

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di wilayah Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam keuangan publik tingkat Desa salah satunya adalah dengan adanya pemberian dana Desa kepada seluruh desa. Dana Desa di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi dari dana Desa menurut peraturan menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkala.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan pemerintah melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota dan selanjutnya dialokasikan kepada setiap Desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alokasi dana Desa adalah salah satu wujud desentralisasi guna mendorong *good governance*. Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Azas otonomi. Azas Desentralisasi memiliki beberapa keuntungan, seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat dihindari (Hakim, 2018). Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBD Desa (Solekhan, 2012).

Kebijakan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dana kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan,

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa. Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Desa akan menerima dana yang jumlahnya berlipat dari yang selama ini tersedia dalam anggaran desa melalui Anggaran Negara dan Daerah sehingga Desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2015).

Kinerja pengelolaan keuangan desa sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak up to date dan tidak sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki (Fahlevi, 2017)

Desa Pleret merupakan desa yang ada di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, sejalan dengan diterapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018 yang terlihat dari berbagai kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, setelah penulis melakukan observasi awal bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pelaksanaan dana Desa di Desa Pleret belum optimal.

Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi terkait jumlah dan kapan dana Desa itu masuk sehingga mengakibatkan gesekan antara masyarakat yang peduli terhadap desa. Dalam proses perencanaan program, masyarakat tidak dilibatkan sehingga program-program pemerintah Desa lebih dominan dari hasil diskusi subjektif pemerintahan Desa itu sendiri serta Pemerintahan Desa tidak

mampu memberikan informasi yang up to date terkait dengan penggunaan dana Desa. Karena itu diperlukan Akuntabilitas pengelolaan Dana yang baik agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan, guna mendorong penerapan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan semua kegiatan haruslah berlaku adil dan jangan menutupi segala kebenaran yang telah diketahui, seperti halnya dalam mengelola keuangan negara, haruslah disampaikan secara jujur, adil, dan transparan.

Atas pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pleret, penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah desa Pleret yang memfokuskan pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2018?

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Menurut Astuty&Faninda (2013) Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf, system yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan juga harus jujur, objektif, transparan, dan inovasi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa Di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan Negara.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada peneliti maupun masyarakat terhadap sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Desa Pleret Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

- c. Menambah sumber pengetahuan terhadap peran, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa.
 - d. Dapat bermanfaat dan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Mengetahui mekanisme dalam sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa.
 - b. Memberikan pengetahuan peneliti secara langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa.